

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 584/Pdt.G/2025/PA.Kds

Pada hari ini *Senin* tanggal *06 Oktober 2025* Saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 584/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 06 Oktober 2025.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA
Nafsiyah Binti Djasirah, tempat dan tanggal lahir Kudus, 25 Desember 1979, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dahulu Beralamat Di Dusun Krajan, Rt. 04 Rw. 02, Desa Prambatan Kidul, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, Sekarang Yang Bersangkutan Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah Negara Republik Indonesia sebagai Termohon;
tentang isi putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 584/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 06 Oktober 2025 dalam perkara Cerai Talak antara:
Suyono Bin Darmo Sebagai Pemohon;
Melawan
Nafsiyah Binti Djasirah Sebagai Termohon;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Suyono Bin Darmo**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Nafsiyah Binti Djasirah**) di depan sidang Pengadilan Agama Kudus;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.

Demikian, relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.

Jurusita,



Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.